



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**ABDUL MUIN bin YA'KOP**, NIK 6102072104600002 tempat dan tanggal lahir Nusapati, 21 April 1960/ umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gang Imam Takal RT. 003 RW. 001 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Pemohon I;

**JAMILAH binti IBRAHIM**, NIK 6102074202650004 tempat dan tanggal lahir Sungai Pinyuh, 02 Februari 1965/ umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Gang Imam Takal RT. 003 RW. 001 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah; Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Matsa, yang dinikahkan oleh Penghulu yang bernama H. Ahmad bin Kurdi, dengan maskawin berupa anting emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bohari bin Zainal Abidin dan Rapilan bin Yunus;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, namun Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah hilang dan arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah juga sudah rusak sehingga dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tidak berani untuk mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Muhammad Affani bin Abdul Muin (sudah menikah);
  - 5.2. Harfiani binti Abdul Muin (sudah menikah);

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



- 5.3. Amiruddin bin Abdul Muin (sudah menikah);
- 5.4. Nurhidaya binti Abdul Muin (sudah menikah);
- 5.5. Rahmi bin Abdul Muin, NIK 6102070410950002, lahir di Nusapati pada tanggal 04 Oktober 1995, Pendidikan Strata I (sudah Menikah);
- 5.6. Nurin Amelia binti Abdul Muin, NIK 6102076408010003, lahir di Nusapati pada tanggal 24 Agustus 2001, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- 5.7. Ahmad Syafiq bin Abdul Muin, NIK 6102071606030002, lahir di Nusapati pada tanggal 16 Juni 2003, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Muin bin Ya'kop) dengan Pemohon II (Jamilah binti Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jusrita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. H.Fauzi Ibrahim Bin Ibharim**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiun, tempat tinggal di Rt 005 Rw 001 Kel Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, saksi adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1982 di KUA Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Nusapati dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



- Bahwa saksi tahu dahulunya para Pemohon mempunyai Akta Nikah akan tetapi karena sering berpindah rumah Akta nikah tersebut hilang dan rusak di makan rayap;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha mencari arsip dokumen ke Kantor KUA Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, akan tetapi di Kantor KUA tersebut dokumen dalam register nikah tidak ada karena telah rusak dimakan rayap;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Akta Nikah untuk keperluan berangkat haji dan mengurus passport;

**2. Hapsah binti Ya'kob**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.12 Desa Peniti besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, saksi adalah Kakak kandung Pemohon I Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1982 di KUA Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Nusapati dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dahulunya para Pemohon mempunyai Akta Nikah akan tetapi karena sering berpindah rumah Akta nikah tersebut hilang dan rusak di makan rayap;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha mencari arsip dokumen ke Kantor KUA Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, akan tetapi di Kantor KUA tersebut dokumen dalam register nikah tidak ada karena telah rusak dimakan rayap;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Akta Nikah untuk keperluan berangkat haji dan mengurus passport;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

*Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan di kantor Urusan Agama Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah tahun 1982, karena Akta Nikah para Pemohon hilang dan register di KUA Sungai Pinyuh rusak dimakan rayap sehingga tidak bias mendapatkan Duplikat Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Fauzi Ibrahim Bin Ibharim dan Hapsah binti Ya'kob;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, kan tetapi Akta Nikah para Pemohon hilang dan rusak di makan rayap;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena kekhilafan dan register dan arsip dokumen di KUA juga tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم:  
(لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Ibrahim bin Matsa Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bohari bin Zainal Abidin dan Rapihan bin Yunus Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh

Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 18 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa surat nikah para Pemohon rusak dan telah dicari registernya di Kantor KUA namun tidak ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
3. Bahwa para Pemohon kesulitan mengurus dokumen kependudukan dan mengurus passport untuk berangkat Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lategori *voluntair*, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Muin bin Ya'kop) dengan Pemohon II (Jamilah binti Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 505.000,00 ( Lima ratus lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hidayat S.H.I., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**HIDAYAT S.H.I., S.H**

**MULYADI, S.Ag., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	505.000,00